

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah Negara yang mempunyai berbagai ragam suku, ras, agama dan budaya, dalam hal ini sangat berpengaruh terhadap kultur yang ada didalamnya. Khususnya dalam keberagaman agama di Indonesia. Sebab di Indonesia sendiri terdiri dari beberapa agama yang di akui diantaranya adalah Islam, Kristen, Katholik, Hindu, Budha dan Konghucu. Dalam hal ini eksistensi keagamaan di Indonesia sendiri diatur dalam Pasal 29 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa (1) Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa dan (2) Negara menjamin tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu.² Keberagaman agama di Indonesia memicu timbulnya perkawinan beda agama, sehingga perkawinan beda gama yang kerap kali terjadi di Indonesia. Khususnya di Pengadilan Negeri Surabaya sejak tahun 2022 telah mengalami peningkatan pengajuan permohonan izin perkawinan beda agama sebanyak 17 permohonan yang telah masuk pada Pengadilan Negeri Surabaya.³

Indonesia sendiri belum memiliki undang-undang yang pasti dan jelas untuk mengatur akan adanya perkawinan beda agama ini. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia

²Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, 1945, Pasal 29 ayat 1 dan 2.

³Perkawinan Beda Agama di Surabaya.,”<https://news.detik.com/kolom/d-6855071/kepastian-hukum-perkawinan-beda-agama>.

dan kekal yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴ Sehingga didalam satu rumah tangga dibutuhkan hanya dengan memeluk satu Tuhan saja. Sedangkan didalam perkawinan beda agama keduanya antara suami dan istri sama - sama tetap mempertahankan agamanya masing-masing.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut agamanya masing-masing, sehingga dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 tentang Perkawinan menganggap sahnya perkawinan jika dilakukan sesuai dengan agamanya masing-masing.⁵

Akan tetapi sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 35 huruf a menyatakan bahwa perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan dikatakan sah dan mempunyai legalitas.⁶ Pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 35 huruf a ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Sehubungan dalam hal ini perkawinan beda agama tentunya secara tidak langsung telah dilarang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2. Akan tetapi sejak adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 35 huruf a ini membuka peluang besar untuk semakin banyaknya terjadi perkawinan beda agama. Dikarenakan perkawinan beda agama dikatakan sah apabila sudah mendapatkan izin dari pengadilan.

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Bab I, Dasar Perkawinan.

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁶ Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Tentang Administrasi Kependudukan.

Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 916/Pdt.P/2022/Pn.Sby. Para pihak yang terdiri dari Rizal Ardikara yang beragama Islam dan Eka Debora Sidauruk yang beragama Kristen. Pemohon meminta izin untuk melaksanakan perkawinan beda agama dengan dasar bahwa para pemohon telah sepakat untuk melangsungkan perkawinan yang rencananya dilangsungkan dihadapan dinas kantor catatan sipil, bahwa merujuk pada Pasal 21 *Jo* Pasal 35 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Bahwa pemohon masing-masing tetap akan pendiriannya untuk melakukan perkawinan dengan tetap pada kepercayaan masing-masing.

Pada penetapan ini dikabulkan oleh hakim, hakim menetapkan dan mengabulkan perkara ini dengan menggunakan pertimbangan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 35 huruf a yang dimaksud dalam perkawinan disahkan oleh pengadilan adalah perkawinan yang dilakukan oleh antar umat beragama. Atas dasar fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan yang dihubungkan dengan ketentuan dan syarat-syarat perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 6 ayat (1) mengenai persetujuan kedua calon mempelai dan ketentuan Pasal 7 mengenai usia perkawinan. Maka para pemohon telah memenuhi syarat materiil untuk melangsungkan perkawinan dan atas dasar Pasal 28 B ayat (1) Undang-Undang 1945 yang ditegaskan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunannya melalui perkawinan yang sah dan Pasal 29 Undang-Undang tahun 1945 tentang setiap warga negara mendapatkan kemerdekaan untuk memeluk agamanya masing-masing.

Berbeda lagi dengan penetapan Pengadilan Negeri Blora Nomor: 71/Pdt.P/2017/Pn.Bla. Para pihak yang terdiri dari Neneng Oktora Budi Asri yang beragama Islam dengan Yafet Arianto yang beragama Kristen. Dimana dalam penetapan putusan tersebut menyatakan menolak adanya pengajuan perizinan perkawinan beda agama.⁷ Dasar pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Kemudian berdasarkan pada bukti yaitu saksi-saksi, kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dimana perkawinan atas persetujuan kedua mempelai, berdasarkan Pasal 7 Ayat (1) bahwa batas usia perkawinan saat itu yaitu bila pria mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita 16 tahun.

Berdasarkan pada Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dikatakan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Dalam hal ini hakim menimbang terhadap saudara pemohon Neneng Oktora Budi yang merupakan beragama Islam dan pemohon Yafet Arianto yang beragama Kristen maka hakim mempertimbangkan menurut agama Islam dan Kristen. Dimana menurut agama Islam berdasarkan Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 221 yang menyatakan bahwa perkawinan dikatakan sah jika dilakukan sesuai dengan agamanya masing-masing, Al-Baqarah ayat 221 yang berbunyi ⁸:

⁷ Putusan Pengadilan Negeri Blora, 71/pdt.P/2017/Pn/Bla.

⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia Al-Qur'an., Surah Al-Baqarah:221.

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۚ وَلَا مَآءَةً مُّؤْمِنَةً حَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا أَعْبَتِكُمْ ۚ وَلَا
تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَا أَعْجَبَكُمْ ۚ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ
إِلَى النَّارِ ۖ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ۚ

Yang artinya : “Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik daripada wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik daripada orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat Nya (Perintah-Perintah Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.” (Surat Al-Baqarah Ayat 221).

Dalil tersebut menjelaskan bahwa seorang perempuan muslim tidak boleh menikah dengan laki-laki non muslim, menurut Tafsir Al-Misbah pengertian wanita musyrik adalah orang-orang dari kalangan penyembah berhala. Kemudian dalam Tafsir Ibnu Kastir juga dijelaskan bahwa Allah mengharamkan atas orang-orang mukmin menikahi wanita-wanita musyrik dari kalangan penyembah berhala.⁹ Menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 44 wanita muslim dilarang menikah dengan laki-laki non muslim dan berdasarkan hal tersebut agama Islam melarang akan adanya perkawinan beda agama. Menimbang berdasarkan keterangan saksi yang merupakan pendeta dari gereja GBI Arumdalu, Kabupaten Blora bahwa didalam ajaran agama Kristen juga tidak diperbolehkan adanya perkawinan beda agama. Akan tetapi tetap diperbolehkan menikah beda agama

⁹M.Quraish Shihab.,TafsirAl- Misbah, Tafsir Al-Qur'an 30 Juz, Jilid 4

asalkan saat melangsungkan perkawinan di gereja pemohon Neneng mau melepaskan atribut yang menunjukkan calon pengantin pemohon Neneng mau melepaskan atributnya sebagai seorang yang beragama Islam.

Sehingga ketika dilihat dari kedua putusan tersebut terjadi ketidak pastian hukum. Dimana hakim dapat menyimpulkan sendiri jawabanya dengan berbagai pertimbangan sehingga menghasilkan putusan yang berbeda-beda. Dalam hal ini perlu dikaji lebih lanjut dengan menggunakan analisis yuridis terkait Undang-Undang yang belum mempunyai kepastian hukum dan belum ada undang-undang yang mengatur dengan tegas terhadap aturan perkawinan beda agama yang ada di Indonesia dan studi komparasi Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya 916/2022 dan Penetapan Pengadilan Negeri Blora 71/2017.

Sehubungan dengan fenomena perkawinan beda agama yang masih bersifat simpangsiur. Dalam hal ini antara penetapan Pengadilan Negeri Surabaya dan Pengadilan Negeri Blora adalah sama akan tetapi dasar pijakannya berbeda. Sehingga akan menimbulkan banyak penafsiran dimana hakim menetapkan suatu penetapan dalam perkara permohonan izin perkawinan beda agama. Apakah didalam penetapan permohonan izin perkawinan beda agama dalam hal ini terjadi karena kekosongan hukum atau penetapan yang ada adalah sebagai solusi atau jalan tengah untuk mengisi kekosongan hukum ?

Sehingga untuk itulah penting melakukan studi komparasi dengan menggunakan analisis yuridis penetapan pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 916/pdt.P/2022/Pn.Sby. dan Pengadilan Negeri Blora Nomor: 71/pdt.P/2017/Pn.Bla. terhadap kritik Undang-Undang yang tidak memberikan

kepastian hukum sehingga peneliti memilih judul “**ANALISIS PENETAPAN HAKIM TERHADAP PERMOHONAN IZIN PERKAWINAN BEDA AGAMA (Studi Komparatif Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 916/Pdt.P/2022/Pn.Sby. Dan Pengadilan Negeri Blora Nomor: 71/Pdt.P/2017/Pn.Bla.)**”

B. Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini, terdapat fokus point penting yang dijadikan sebagai acuan dari peneliti untuk melakukan penelitian. Berdasarkan dengan apa yang dijelaskan dalam konteks penelitian diatas, peneliti mengambil kesimpulan beberapa point penting yang dijadikan dasar dalam penelitian yaitu:

1. Bagaimana perbedaan penetapan hakim terhadap permohonan izin perkawinan beda agama berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 916/Pdt.P/2022/Pn.Sby. dan penetapan Pengadilan Negeri Blora Nomor: 71/Pdt.P/2017/Pn.Bla.?
2. Bagaimana kepastian hukum terkait dikabulkannya perkawinan beda agama berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 916/Pdt.P/2022/Pn.Sby dan ditolaknya perkawinan beda agama berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Blora Nomor: 71/Pdt.P/2017/Pn. Bla?

C. Tujuan Penelitian

1. Memahami perbedaan penetapan hakim terhadap permohonan izin perkawinan beda agama berdasarkan penetapan pengadilan Negeri

Surabaya Nomor: 916/Pdt.P/2022/Pn.Sby. dan penetapan Pengadilan Negeri Blora Nomor : 71/Pdt.P/2017/Pn Bla.

2. Memahami Bagaimana kepastian hukum terkait dikabulkannya perkawinan beda agama berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 916/Pdt.P/2022/Pn.Sby dan ditolaknya perkawinan beda agama berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Blora Nomor: 71/Pdt.P/2017/Pn.Bla?

D. Kegunaan Penelitian

Dalam menyelesaikan penelitian, maka peneliti harus berharap akan adanya manfaat yang didapatkan. Harapan atas manfaat tersebut dapat dilihat dari beberapa aspek sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Dalam penelitian ini, diharapkan utamanya bagi penulis dan orang lain memberikan manfaat mengenai pengetahuan hukum akan adanya problematika yang sampai saat ini masih bersifat abstrak atau masih terjadi ketidak pastian hukum tentang adanya permohonan izin perkawinan beda agama yang ada di Indonesia. Sehingga dalam Undang-Undang perlu dijelaskan secara tegas dan detail agar tidak terjadi perbedaan penafsiran yang mengakibatkan ketidak pastian hukum.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi mengenai kepastian hukum terhadap permohonan perkawinan beda agama yang ada di negara Indonesia. Sehingga tidak terjadi kerancuan hukum yang

mengakibatkan ketidak pastian hukum khususnya yang disebabkan semakin maraknya terjadi perkawinan beda agama yang ada di Indonesia.

E. Penelitian Terdahulu

Peneliti menyadari bahwa tidak ada sebuah ide murni dari pemikiran peneliti sendiri, maka dari itu untuk menjaga keotentikan sebuah karya tulis, semestinya mencantumkan telaah Pustaka yang bertujuan untuk terhindar dari plagiasi dan sebuah kajian yang berulang.

Pertama, dalam penelitian yang dilakukan oleh Ummuhubby Alkonita pada tahun 2022 yang merupakan seorang mahasiswi program studi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dalam skripsinya yang berjudul "Pencatatan Dan Keabsahan Atas Perkawinan Beda Agama Perspektif *Maqashid Syari'ah* Dan Hak Asasi Manusia (Analisis Penetapan Nomor:916/Pdt.P/2022/Pn.Sby)." Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa terdapat celah untuk pelaksanaan perkawinan beda agama yang disebabkan oleh adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 pada Pasal 35 huruf a tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa perkawinan dikatakan sah apabila disahkan oleh pengadilan.¹⁰ Dimana dalam pasal ini dinilai sebagai celah besar untuk terjadinya perkawinan beda agama. Yang kemudian dikaji oleh Ummuhubby Alkonita dengan dua perspektif yaitu perspektif *Maqasid Syari'ah* dan Hak Asasi Manusia itu tidak sesuai sebab dalam *Maqasid Syari'ah*

¹⁰ Ummuhubby Alkonita., Pencatatan Dan Keabsahan Atas Perkawinan Beda Agama Perspektif *Maqashid Syari'ah* Dan Hak Asasi Manusia (Analisis Penetapan Nomor : 916/Pdt.P/2022/PN.Sby), Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syari'ah, Universitas Negeri Islam Syarif Hidayatullah Jakarta:2022, 15

lebih menekankan kepada (*hifdz ad-din*) yaitu menjaga agama. Sedangkan menurut HAM perkawinan beda agama adalah hak bagi setiap manusia. Akan tetapi dalam HAM. Didalam penelitiannya dijelaskan secara detail dengan menggunakan prinsip-prinsip *Maqasid Syari'ah* terhadap putusan yang ditetapkan oleh hakim atas pertimbangan hakim memutuskan perkara tersebut yang menyatakan bahwa pada Penetapan Nomor: 916/ Pdt.P/2022/ Pn.Sby. dikatakan tidak sesuai dengan teori Hak Asasi Manusia dikarenakan hakim tidak melihat adanya ketentuan HAM yang mengatur tentang pembatasan.

Dimana dalam hal ini HAM dalam pelaksanaannya tetap mempunyai Batasan dalam ketentuan agama ataupun negara.¹¹ Namun pada konsep dasar *Maqasid Syari'ah* sangat disayangkan hakim tidak mempertimbangkan kemaslahatan terhadap perkawinan para pemohon dikarenakan terdapat banyak masalah yang akan timbul akibat terjadinya perkawinan beda agama. Kemudian terhadap keabsahan perkawinan beda agama baik menurut *Maqasid Syari'ah* dan Hak Asasi Manusia (HAM) penetapan perkawinan beda agama tidak dapat dibenarkan, sehingga perlu adanya pembaharuan atau revisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan agar tidak terdapat celah yang akan menimbulkan banyaknya perkawinan beda agama di Indonesia.

Selanjutnya persamaan antara penelitian skripsi yang dilakukan oleh Ummuhubby Alkonita dengan yang akan peneliti lakukan yaitu sama-sama membahas tentang permohonan izin perkawinan beda agama di Pengadilan

¹¹ Ummuhubby Alkonita., Pencatatan Dan Keabsahan Atas Perkawinan Beda Agama Perspektif Maqashid Syari'ah Dan Hak Asasi Manusia (Analisis Penetapan Nomor: 916/Pdt.P/2022/PN.Sby), Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syari'ah, Universitas Negeri Islam Syarif Hidayatullah Jakarta:2022, 16

Negeri Surabaya dengan Nomor: 916/ Pdt.P/2022/Pn.Sby. Sedangkan perbedaan penelitian yang dilakukan oleh saudara Ummuhubby Alkonita dengan yang akan peneliti lakukan adalah terletak pada perspektif kajiannya dimana saudara Ummuhubby Alkonita mengkaji tentang perspektif *Maqasid Syari'ah* Dan Hak Asasi Manusia (HAM) sedangkan peneliti terhadap tinjauan yuridis. Kemudian pada penelitian saudara Ummuhubby Alkonita tidak membandingkan penetapan penetapan dengan penetapan yang lainnya, sedangkan peneliti membandingkan antara penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor :916/Pdt.P/2022/Pn.Sby. dan Pengadilan Negeri Blora Nomor : 71/Pdt.P/2017/Pn.Bla.

Kedua, sebuah penelitian yang dilakukan oleh Amal Zainun Naim pada tahun 2019 yang merupakan mahasiswa S2 program magister *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah* Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dalam tesisnya yang berjudul “Analisis Putusan Permohonan Perkawinan Beda Agama Perspektif Teori Hukum Progresif (Studi Komparasi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400k/Pdt/ 1986 dan Nomor 1977K/Pdt/ 2017). Didalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa penulis memaparkan bahwa dalam perkawinan beda agama terdapat kekosongan hukum dimana hal inilah menjadi celah besar terhadap adanya perkawinan beda agama dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 1400k/Pdt/ 1986 dan Nomor 1977K/Pdt/2017. Dimana dalam pemaparan datanya menggunakan analisis hukum progresif dalam kasus perkawinan beda agama pada putusan Nomor 1400k/Pdt/1986 dan Nomor tersebut dintayakan *a quo* atau terdapat kekosongan hukum.¹² Sedangkan pada

¹² Amal Zainudin Naim., *Analisis Putusan Permohonan Perkawinan Beda Agama Perspektif Teori Hukum Progresif (Studi Komparasi Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1400k/ Pdt/1986 Dan Nomor : 1977K/2017)*, (Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Pascasarjana, 70

Putusan Nomor 1977K/Pdt/ 2017 hanya memuat aspek-aspek yuridis yang menggunakan Pasal (2) Ayat 1 sebagai landasan. Dimana menurut penetapan Nomor 1400k/Pdt/1986 yang dikaji menggunakan hukum progresif menyatakan bahwa adanya keputusan yang bersifat progresif dimana dengan mengabulkannya perkawinan beda agama, sedangkan pada Penetapan pada Nomor 1977K/Pdt/ 2017 yang hanya terfokus pada analisis yuridis dan menolak akan adanya permohonan perkawinan beda agama yang bersifat tekstual dan normatif karena menurut hakim terhadap penetapan tersebut yang mana pemohon tetap yakin dengan memeluk agamanya masing-masing dan hal tersebut berlawanan terhadap Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Perkawinan tahun 1974.¹³

Selanjutnya persamaan antara penelitian tesis yang dilakukan oleh Amal Zainun Naim dengan yang akan peneliti lakukan yaitu sama-sama membandingkan dua penetapan dengan menggunakan analisis yuridis, sedangkan perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Amal Zainun Naim dengan yang akan peneliti lakukan adalah pada penetapannya dimana Amal Zainun Naim menggunakan Penetapan Mahkamah Agung Nomor 1400k/Pdt/1986 dan Nomor: 1977K/Pdt/2017 sedangkan peneliti menggunakan penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 916/Pdt.P/2022/Pn.Sby. dan Pengadilan Negeri Blora Nomor: 71/Pdt.P/2017/Pn.Bla.”

Ketiga dalam penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Rafi Rahmanullah Harirama pada tahun 2023 yang merupakan mahasiswa fakultas hukum Universitas Lampung Bandar Lampung. Dalam skripsainya yang berjudul“

¹³ Amal Zainudin Naim., *Analisis Putusan Permohonan Perkawinan Beda Agama Perspektif Teori Hukum Progresif (Studi Komparasi Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1400k/ Pdt/1986 Dan Nomor : 1977K/2017)*, (Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Pascasarjana Universitas Islam Negri Maulana Malik Ibrahim Malang 2019).128

Analisis Yuridis Terhadap Perkawinan Beda Agama Yang Disahkan Oleh Pengadilan Negeri (Penetapan Nomor:916/Pdt.P/2022/Pn.Sby). Pada penelitian tersebut Muhammad Rafi Rahmanullah Harirama menjelaskan bahwa menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 Ayat 1 dimana tidak ada perkawinan yang dilaksanakan diluar hukum agamanya masing-masing, sehingga menurut pasal tersebut perkawinan beda agama dikatakan tidak sah yang disebabkan perkawinan yang dilaksanakan dengan dua agama yang berbeda. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 Ayat 1 bahwa dinas kantor catatan sipil berhak menolak dan tidak mengabulkan akan adanya perkawinan beda agama, begitu pula Kantor Urusan Agama. Akan tetapi pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 53 huruf yang dinilai membuka celah atas terjadinya pelaksanaan perkawinan beda agama yang ada di Indonesia. Kemudian dampak hukum terhadap Penetapan Nomor: 916/Pdt.P/2022/PN.Sby. Pada penetapan ini hakim mengabulkan adanya perkawinan beda agama atas dasar pemohon telah memenuhi syarat materil untuk melangsungkan perkawinan beda agama, menurut hakim perbedaan agama bukan termasuk larangan untuk melaksanakan perkawinan berdasarkan Pasal 8 huruf (F) yang merujuk pada Pasal 35 huruf a Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan.¹⁴Akibat hukum dari penetapan Nomor: 916/ Pdt.P/2022/ Pn.Sby perkawinan beda agama dapat dikatakan sah menurut hukum dan perkawinan tersebut dapat dicatatkan di Dinas Kantor Catatan Sipil.

¹⁴ Muhammad Rafi Rahmanullah Harirama., *Analisis Yuridis Terhadap Perkawinan Beda Agama Yang Disahkan Oleh Pengadilan Negeri (Penetapan Nomor: 916/ Pdt.P/2022/ PN. Sby)*, (Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung 2023).59

Selanjutnya persamaan antara penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Rafi Rahmanullah Harirama dengan apa yang peneliti lakukan yaitu sama-sama mengkaji tentang permohonan izin perkawinan beda agama berdasarkan penetapan Nomo: 916/Pdt.P/2022/Pn.Sby. Sedangkan perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Rafi Rahmanullah Harirama dengan yang akan peneliti lakukan adalah pada aspek perbandingan antara penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 916/Pdt.P/2022/Pn.Sby. Pengadilan dan Negeri Blora Nomor: 71/Pdt.P/2017/Pn.Bla, kemudian pada penelitian ini lebih terfokus kepada apakah dasar-dasar yang digunakan oleh hakim dalam menetapkan permohonan izin perkawinan beda agama dinilai sudah tepat atau kurang sehingga akan menghasilkan dampak terhadap masyarakat khususnya yang akan mengajukan permohonan perkawinan beda agama.

Keempat, dalam penelitian yang dilakukan oleh Lysa Setiyabudi tahun 2016 yang merupakan mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Dalam skripsinya yang berjudul “Analisis Perkawinan Beda Agama (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Terkait Dengan Izin Perkawinan Beda Agama). Dalam penelitian tersebut Lysa Setiyabudi menjelaskan bahwa dari penetapan Nomor: 04/Pdt.P/2012/Pn.Mgl. dan Nomor: 06/Pdt.P/2014/ Pn.Mgl. Atas diizinkan adanya perkawinan beda agama hakim menyimpulkan bahwa terdapat kekosongan hukum karena didalam Undang-Undang tidak dijelaskan secara tegas atas dilaksanakannya perkawinan beda agama. Sehingga menimbulkan beberapa penafsiran yang mengakibatkan ketidak pastian hukum dan mengakibatkan adanya multi tafsir antara hakim yang satu dengan hakim yang lainnya. Pertimbangan hakim berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang

perkawinan tahun 1974 dimana perkawinan dikatakan sah apabila menurut agamanya masing-masing.¹⁵ Sehingga dalam aspek perkawinan beda agama dapat dikatakan tidak sah jika menganut pada pasal tersebut yang ditegaskan lagi melalui Penetapan Mahkamah Agung Nomor: 1400k/K.Pdt/1986 bahwa ketika seseorang melangsungkan perkawinan beda agama dapat dikatakan telah mengabaikan salah satu agama diantara mereka.

Selanjutnya persamaan antara penelitian yang dilakukan oleh Lysa Setiyabudi dengan yang akan peneliti lakukan adalah sama-sama membahas tentang perkawinan beda agama dengan menggunakan tinjauan yuridis, Sedangkan perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Rafi Rahmanullah Harirama dengan yang akan peneliti lakukan adalah menggunakan Penetapan Permohonan Nomor:04/Pdt.P/2012/Pn.Mgl dan Nomor: 06/Pdt.P/2014/Pn.Mgl. Sedangkan peneliti menggunakan penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 916/Pdt.P/2022/Pn.Sby dan Pengadilan Pegeri Blora Nomor: 71/Pdt.P/2017/Pn.Bla dimana kedua putusan tersebut mempunyai pertimbangan hukum yang berbeda, seperti halnya dalam Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 916/Pdt.P/2022/Pn.Sby memberikan izin terhadap adanya permohonan perkawinan beda agama sedangkan pada Penetapan Pengadilan Negeri Blora Nomor: 71/Pdt.P/2017/Pn.Bla menolak akan adanya perkawinan beda agama. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh Lysa Setiyabudi membedakan kedua putusan yang berasal dari pengadilan negeri yang sama, sedangkan pada penelitian yang akan peneliti lakukan adalah dengan

¹⁵ Lysa Setiyabudi., *Analisis Perkawinan Beda Agama (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Terkait Dengan Izin Perkawinan Beda Agama)*. Dalam penelitian tersebut Lysa Setiyabudi menjelaskan bahwa dari penetapan Nomor 04/Pdt.P/2012/PN.Mgl dan Nomor : 06/Pdt.P/2014/ PN.Mgl , (Universitas Hukum Universitas Negeri Semarang : 2016). 104

menggunakan penetapan pengadilan yang berbeda antara Pengadilan Negeri Surabaya dan Pengadilan Negeri Blora dengan fokus penelitian yang berbeda yaitu penulis terfokus pada komparasi penetapan yang kemudian dianalisis menggunakan analisis yuridis.

F. Metodologi Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dalam pelaksanaan penelitian ini, penulis akan menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, sedangkan jika dilihat dari pengumpulan datanya adalah kajian pustaka (*Library Research*).¹⁶ Dimana dalam penelitian ini berupa pengumpulan data pustaka, penilaian terhadap penelitian terdahulu, serta kegiatan membaca, mengkaji dan mencatat sebuah sumber baik buku, atau catatan yang relevan dengan yang digunakan sebagai bahan penelitian. Dimana dengan menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, penetapan pengadilan, teori hukum. Pada penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan perbandingan.

2. Sumber Data

Dikarenakan jenis dan penelitian ini yakni kajian Pustaka (*Library Research*) maka peneliti dapat mengambil data sebagai berikut :

a. Sumber Data Primer

¹⁶Hutrin Kamil, Rezki Suci Qamaria, Riski Dermawan, Fatimatuz Zahro', Moch Choirul Rizal, Pandi Rais, Mochammad Agus Rachmatulloh, Andi Ardiyan Mustakim Setiawan, Abdul Rouf Hasbullah, Sheyla Nichlatus Shovia, Widodo Sidiq Fajar Muhammad., "*Ragam Metode Penelitian Hukum*", (Lembaga Studi Hukum Pidana: Kediri, 2022), 51

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah menggunakan bahan hukum berupa undang-undangan, penetapan pengadilan, dan dokumen-dokumen resmi terkait penetapan pengadilan yaitu Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 916/Pdt.P/2022/Pn.Sby. dan Pengadilan Negeri Blora Nomor: 71/Pdt.P/2017/Pn.Bla.

b. Sumber Data Skunder

Sumber data skunder dalam penelitian ini diperoleh dari sesuatu yang berhubungan dengan analisis permohonan izin perkawinan beda agama yang berupa buku hukum, jurnal, dan artikel.

c. Sumber Data Non-Hukum

Sumber data non-hukum dalam penelitian ini diperoleh dari sesuatu yang berhubungan dengan kamus Bahasa seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan data pendukung lainnya.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan tehnik pengumpulan data dokumentasi, dimana dalam hal ini dokumentasi yang dimaksudkan upaya yang dilakukan dengan mempelajari data-data baik dari buku. Dalam teknik pengumpulan bahan hukum baik sumber data primer, sumber data skunder dan sumber data non-hukum dapat menggunakan penelusuran bahan hukum dilakukan dengan membaca, melihat, mendengarkan, maupun penelusuran bahan hukum melalui media internet atau website.

4. Analisis Data

Apabila semua data sudah terkumpul, selanjutnya data-data yang ada kemudian dianalisis untuk menarik kesimpulan. Analisis data tersebut juga sebagai olah data dengan metode yang telah ditentukan dalam sebuah penelitian .

Dalam penelitian yang akan dilakukan penulis menggunakan cara analisis sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah langkah-langkah pemilihan terhadap penyederhanaan data dan kesimpulan dari sebuah data besar yang berasal dari tulisan-tulisan yang ada pada dokumen. Dimana terfokus terhadap suatu hal yang penting dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini menggunakan analisis secara deskriptif untuk norma hukum yang kosong diperlukannya metode penafsiran hukum, sementara untuk norma yang kabur atau tidak jelas maka diperlukannya analogi. Sedangkan untuk norma yang bertentangan maka dapat menggunakan metode analisis secara hirarkis secara vertikal dan horizontal.

d. Analisis Yuridis

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) Analisis hukum dipahami sebagai tindakan mengamati, mendeskripsikan, dan merekonstruksi objek hukum yang diteliti dengan menggunakan parameter hukum sebagai kriteria untuk menarik kesimpulan mengenainya.¹⁷

Sedangkan yuridis adalah semua hal yang mempunyai arti hukum yang diakui sah oleh pemerintah. Aturan ini bersifat baku dan mengikat semua orang di wilayah dimana hukum tersebut berlaku, sehingga jika ada orang yang melanggar hukum tersebut bisa dikenai hukuman. Yuridis adalah dibenarkan dimata hukum

¹⁷Departemen Pendidikan Nasional., Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa (EdisiKeempat), (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama :2012).1470

dalam kaidahnya, baik dalam hal peraturan, kebiasaan masyarakat, etika dan norma yang ada di masyarakat sehingga menjadi sebuah dasar dalam perumusan suatu hukum yang berlaku dimasyarakat. Tinjauan yuridis adalah kegiatan untuk memecahkan dan mencari tahu tentang sebuah permasalahan yang ada. Serta mengkaji lebih dalam dengan menggunakan kaidah hukum dan norma yang berlaku dimasyarakat. Sehingga dapat menemukan jawaban dari semua pertanyaan yang menjadi masalah serta mencari jalan keluar atau solusi suatu permasalahan hukum yang ada.

e. Komparasi

Penelitian Komparasi adalah penelitian yang digunakan untuk mengetahui dan atau menguji perbedaan dua kelompok atau lebih.¹⁸ Penelitian komparasi juga adalah penelitian yang dilakukan untuk membandingkan suatu variabel (objek penelitian), antara subjek yang berbeda atau waktu yang berbeda dan menemukan hubungan sebab-akibatnya. Metode komparasi adalah suatu metode yang digunakan untuk membandingkan data-data yang ditarik ke dalam konklusi baru. Komparasi sendiri dari Bahasa Inggris, yaitu *compare*, yang artinya membandingkan untuk menemukan persamaan dari kedua konsep atau lebih.

Ciri-ciri penelitian komparasi bersifat mengumpulkan beberapa data dengan mengambil dari beberapa permasalahan yang ada, dan menguji data dari masa lampau untuk mencari sebab akibat yang saling berhubungan. Langkah-langkah pokok penelitian komparasi yaitu mendefinisikan masalah, melakukan telaah Pustaka, rancang cara pendekatan yaitu dengan memilih subjek-subjek

¹⁸Akhmad Kamil Rizani., *Studi Komparatif Putusan Pengadilan Negeri Magelang Dengan Pengadilan Negeri Blora Tentang Kontradiktif Pencatatan Perkawinan Beda Agama*, Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga Islam, 2018, 26

yang akan digunakan serta sumber-sumber yang relevan, pilihlah dan susunlah teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data, menentukan kategori untuk mengklasifikasikan data yang jelas yang menunjukkan kesamaan atau saling berhubungan, memvalidasi data yang telah didapatkan kemudian analisis data yang sudah didapatkan.

f. Penyajian Data

Penyajian data adalah penyajian sejumlah informasi yang sistematis dan memberikan persepsi ditariknya kesimpulan, penyajian data ini berupa teks naratif yang dideskripsikan oleh penulis data yang diklasifikasikan sebelumnya.

g. Penarikan Kesimpulan

Dalam merumuskan kesimpulan penulis menggunakan penyimpulan secara deduktif yaitu menarik kesimpulan dari yang bersifat umum hingga yang bersifat khusus. Seperti memulai dari asas atau prinsip hukum terhadap hukum yang diteliti serta membandingkan antara kedua putusan yang dikaji oleh penulis.

5. Teknik Keabsahan Data

Agar terhindar dari kesalahan dalam penelitian, maka diperlukan adanya pengecekan data yang didasarkan kepada kriteria tertentu. Disini penulis menggunakan teknik triangulasi dimana teknik ini menggunakan pemeriksaan diluar data yang digunakan dengan data lainnya dan bisa dipercaya kebenarannya.¹⁹ Tujuan dari triangulasi adalah untuk meningkatkan kekuatan teoritis, metodologis dan interpretatif. Triangulasi diartikan juga sebagai kegiatan pengecekan data melalui sumber yang beragam.

¹⁹ Arnildi Augina Mekarisce., *Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Pada Penelitian Kualitatif*,(Jurnal Ilmiah Vol 12 edisi 3 : 2020), 105

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembaca serta mencari pembahasan yang ditulis dalam penelitian ini kiranya perlu diuraikan sistematika pembahasan yang akan diuraikan dalam beberapa bab dan sub bab sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Berisikan pendahuluan, yang mana akan diuraikan pada bab ini pada latar belakang masalah yang akan dijadikan sebagai landasan berfikir dalam penelitian ini dan juga merupakan gambaran umum dalam penelitian ini. Selanjutnya rumusan masalah sebagai petunjuk apa yang ingin dibahas oleh penulis dalam penelitian ini. Selanjutnya adalah tujuan dan manfaat penelitian dimana untuk mengetahui tujuan dari penelitian yang peneliti tulis, kemudian terdapat penelitian terdahulu guna membedakan penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian sebelumnya. Karena pada penelitian ini termasuk kajian kepustakaan maka landasan teori dan metode penelitian termasuk dalam bab I.

Bab II: KAJIAN TEORI

Berupa Kajian teori dari permasalahan yang akan membantu menjawab rumusan masalah yang ada.

BAB III : PEMBAHASAN RUMUSAN MASALAH I

Jawaban dari rumusan masalah yang pertama yaitu berupa perbedaan penetapan hakim terhadap permohonan izin perkawinan beda agama berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 916/Pdt.P/2022/Pn.Sby. dan penetapan Pengadilan Negeri Blora Nomor: 71/Pdt.P/2017/Pn.Bla. disini penulis

akan mengklasifikasikan perbedaan antara kedua penetapan yaitu penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 916/Pdt.P/2022/Pn.Sby. dan penetapan Pengadilan Negeri Blora Nomor: 71/Pdt.P/2017/Pn.Bla.

Bab IV : PEMBAHASAN RUMUSAN MASALAH II

berupa jawaban dari rumusan masalah yang kedua yaitu berupa bagaimana kepastian hukum terkait dikabulkannya perkawinan beda agama berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 916/Pdt.P/2022/Pn.Sby dan ditolaknya perkawinan beda agama berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Blora Nomor: 71/Pdt.P/2017/Pn. Bla. Dalam bab ini penulis akan menganalisis terhadap kepastian hukum terkait dikabulkannya perkawinan beda agama.

Bab V : PENUTUP

Berupa penutup, yang berisikan kesimpulan dari hasil analisis dari bab II dan bab III dari penelitian yang penulis lakukan serta saran yang dapat memberikan manfaat baik bagi penulis dan para pembaca.